



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI ISMANTO Bin (Alm) KARTONO**
2. Tempat lahir : Purwodadi
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 27 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Botorejo, RT. 01, RW. 04, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, telah ditahan sejak tanggal 28 April 2019, sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Kejaksaan Negeri Demak, diperpanjang penahanannya sejak tanggal 18 Mei 2019, sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak, ditahan sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, ditahan sejak tanggal 4 Juli 2019, sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak, ditahan sejak tanggal 3 Agustus 2019, sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 126Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 126/Pid.B/2019/PN Dmk, tanggal 4 Juli 2019, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2019/PN Dmk, tanggal 4 Juli 2019, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoire*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI ISMANTO BIN (ALM) KARTONO** bersalah melakukan tindak Pidana **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu** sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI ISMANTO BIN (ALM) KARTONO**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino;
 - 1 (satu) karpet plastik warna biru motif ikan**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa secara lisan, bahwasanya Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) atas Tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : **PDM - 49./0.3.31/Ep.2/07/2019**, sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Dmk



-----Terdakwa RUDI ISMANTO Bin (Alm) KARTONO, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di area perkebunan jambu, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Polri yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di area perkebunan jambu, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, selanjutnya dilakukan penangkapan namun para terdakwa perjudian berhasil meloloskan diri, selanjutnya dilakukan pencarian dan salah satu pelaku perjudian yaitu terdakwa RUDI ISMANTO Bin (Alm) KARTONO berhasil ditangkap anggota Polri ketika bersembunyi di bantaran sungai, dan dari hasil penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupauang sebesar Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah uang pasangan di tengah permainan beserta uang terdakwa sebesar Rp 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino yang digunakan untuk bermain, dan 1 (satu) karpet plastik warna biru motif ikan yang digunakan untuk alasnya;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama MBAH DI (nama panggilan), MAT KARNO Alias KARNO KODOK (nama panggilan), dan NDO (nama panggilan) (ketiganya DPO), sedangkan yang satu tidak diketahui nama panggilan maupun identitasnya dengan cara terdakwa duduk melingkar saling berhadapan, terdakwa duduk menghadap sebelah selatan sebelah kanan NDO (nama panggilan), sebelah kiri MAT KARNO Alias KARNO KODOK (nama panggilan), disebelahnya lagi tidak diketahui nama dan identitasnya, dan MBAH DI (nama panggilan) didepan terdakwa, setelah itu para pemain melakukan taruhan uang dan ditaruh ditengah dengan kesepakatan taruhan pertama sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya kartu domino berjumlah 28 lembar dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar dan masing-masing pemain mulai membuka kartu tersebut, kemudian apabila ada pemain yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 126Pid.B/2019/PN Dmk



ingin masih bermain maka menambah uang taruhan sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah), selanjutnya setelah para pemain mendapatkan kartu ke-4 (empat) dan masing-masing pemain membuka kartu tersebut, maka pemain yang mendapatkan kartu yang bagus akan menaruh lagi uang sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ditengah, kemudian para pemain mulai memperlihatkan kartunya masing-masing dengan ditaruh dihadapannya, jika kartu pemain yang paling besar angkanya akan mendapatkan uang taruhan yang telah ditaruh ditengah, adapun kriteria angka pemenang tersebut adalah :

1. Pemilik kartu kiyu-kiyu yaitu dari 2 kartu bila dijumlahkan 9 (sembilan) disebut kiyu, begitu juga angka kartu ke 3 (tiga), dan ke 4 (empat);
 2. pemilik kartu kiyu kiyu bisa kalah dengan angka murni kecil yaitu 4 (empat) kartu dibawah 10 (sepuluh);
 3. pemilik kartu angka murni kecil bisa kalah dengan angka murni besar yaitu 4 (empat) kartu berjumlah minimal 39 (tiga puluh sembilan), dan maksimal 43 (empat puluh tiga);
 4. pemilik kartu angka murni besar bisa kalah dengan kartu balak yaitu kartu yang ke 4 (empat) kartunya berupa kartu dalam kotak berisi bulatan yang sama seperti kotak diatas 1 (satu) dengan kotak dibawahnya juga 1 (satu), dan seterusnya hingga nominal 6 (enam);
 5. pemilik kartu balak tersebut bisa kalah dengan murni enam kali, yaitu 4 (empat) kartu semua nya berjumlah 6 (enam);
- Bahwa dalam permainan judi kiyu-kiyu tersebut tidak ada cara atau tehnik khusus, hanya mengandalkan keberuntungan belaka;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dalam keadaan kalah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan uang modal awal tersangka Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah), sehingga tersisa Rp 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut sudah disita dan dijadikan barang bukti bersama uang taruhan yang ditinggal oleh para pemain saat terjadi penangkapan;
 - Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.-----

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 126Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----pada hari Sabtu tanggal 27April 2019 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di area perkebunan jambu, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27April 2019 sekira pukul 14.00 Wib anggota Polri yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian di area perkebunan jambu, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, selanjutnya dilakukan penangkapan namun para terdakwa perjudian berhasil meloloskan diri, selanjutnya dilakukan pencarian dan salah satu pelaku perjudian yaitu terdakwa RUDI ISMANTO Bin (Alm) KARTONO berhasil ditangkap anggota Polri ketika bersembunyi di bantaran sungai, dan dari hasil penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupauang sebesar Rp 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah uang pasangan di tengah permainan beserta uang terdakwa sebesar Rp 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino yang digunakan untuk bermain, dan 1 (satu) karpet plastik warna biru motif ikan yang digunakan untuk alasnya;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama MBAH DI (nama panggilan), MAT KARNO Alias KARNO KODOK (nama panggilan), dan NDO (nama panggilan) (ketiganya DPO), sedangkan yang satu tidak diketahui nama panggilan maupun identitasnya dengan cara terdakwa duduk melingkar saling berhadapan, terdakwa duduk menghadap sebelah selatan sebelah kanan NDO (nama panggilan), sebelah kiri MAT KARNO Alias KARNO KODOK (nama panggilan), disebelahnya lagi tidak diketahui nama dan identitasnya, dan MBAH DI (nama panggilan) didepan terdakwa, setelah itu para pemain melakukan taruhan uang dan ditaruh ditengah dengan kesepakatan taruhan pertama sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya kartu domino berjumlah 28 lembar dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar dan masing-masing pemain mulai membuka kartu tersebut, kemudian apabila ada pemain yang ingin masih bermain maka menambah uang taruhan sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah), selanjutnya setelah para pemain mendapatkan kartu ke-

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 126Pid.B/2019/PN Dmk



4 (empat) dan masing-masing pemain membuka kartu tersebut, maka pemain yang mendapatkan kartu yang bagus akan menaruh lagi uang sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ditengah, kemudian para pemain mulai memperlihatkan kartunya masing-masing dengan ditaruh dihadapannya, jika kartu pemain yang paling besar angkanya akan mendapatkan uang taruhan yang telah ditaruh ditengah, adapun kriteria angka pemenang tersebut adalah :

1. Pemilik kartu kiyu-kiyu yaitu dari 2 kartu bila dijumlahkan 9 (sembilan) disebut kiyu, begitu juga angka kartu ke 3 (tiga), dan ke 4 (empat);
 2. pemilik kartu kiyu kiyu bisa kalah dengan angka murni kecil yaitu 4 (empat) kartu dibawah 10 (sepuluh);
 3. pemilik kartu angka murni kecil bisa kalah dengan angka murni besar yaitu 4 (empat) kartu berjumlah minimal 39 (tiga puluh sembilan), dan maksimal 43 (empat puluh tiga);
 4. pemilik kartu angka murni besar bisa kalah dengan kartu balak yaitu kartu yang ke 4 (empat) kartunya berupa kartu dalam kotak berisi bulatan yang sama seperti kotak diatas 1 (satu) dengan kotak dibawahnya juga 1 (satu), dan seterusnya hingga nominal 6 (enam);
 5. pemilik kartu balak tersebut bisa kalah dengan murni enam kali, yaitu 4 (empat) kartu semua nya berjumlah 6 (enam);
- Bahwa dalam permainan judi kiyu-kiyu tersebut tidak ada tehnik khusus, hanya keberuntungan belaka, dan area perkebunan jambu, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak yang digunakan sebagai tempat untuk permainan judi tersebut mudah dikunjungi oleh khalayak umum;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dalam keadaan kalah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan uang modal awal tersangka Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah), sehingga tersisa Rp 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut sudah disita dan dijadikan barang bukti bersama uang taruhan yang ditinggal oleh para pemain saat terjadi penangkapan;
 - Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan permainan judi tempat yang sangat mudah dikunjungi oleh kahalayak umum tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP.-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ARIS SETIAWAN Bin SUGENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan dari Sat Reskrim Polres Demak, melakukan penangkapan, termasuk Terdakwa yang sedang bermain judi jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang, di perkebunan jambu di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019, pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap lari ke arah sungai, namun karena Terdakwa tidak bisa berenang, Terdakwa jadinya bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kiyu-kiyu dengan menggunakan kartu domino, bersama temannya 4 (empat) orang, yaitu 1) Mbah Di yang beralamat di Desa Demak, 2) Saudara Mat Karno alias Karno Kodok yang beralamat di Desa Botorejo, 3) Saudara Indo yang beralamat di Desa Kadilangu Demak, dan 4) Yang satu tidak tahu namanya karena baru pertama kali ikut main (ke empat orang tersebut meloloskan diri/ tidak tertangkap;
- Bahwa waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, dan 1 (satu) lembar karpet plastic warna biru motif ikan;
- Bahwa perkebunan tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh banyak orang;
- Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu, yang dimainkan oleh Terdakwa, tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut dilakukan dengan cara Permainan judi kiyu – kiyu menggunakan 28 (dua puluh delapan) kartu domino, Kartu dikocok para pemain menaruh uang taruhan ditengah yang telah disepakati sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), kemudian Kartu domino dikocok yang baru narik dan dibagikan para pemain , masing –



masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu domino, dan apabila para pemain masih ingin main maka harus menaruh uang sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), apabila para pemain ingin mendapatkan kartu ke empat biasanya kalau ada pemain yang kartunya bagus biasanya menaruh uang di tengah sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan kemudian kartu domino dibuka bersama – sama, dan untuk pemain yang mempunyai angka paling besar kiyu – kiyu (kedua kartu bila dijumlah sembilan) dan begitu juga kartu lainnya yang berjumlah sembilan atau angka paling tingginya sembilan maka pemain tersebut yang berhak mengambil uang taruhan ditengah dan pemain tersebut yang berhak menjadi bandar berikutnya begitu seterusnya;

- Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut tidak menjanjikan kemenangan, tetapi bersifat untung-untungan;

Atas keterangan Saksi AGUS SETIAWAN tersebut Terdakwa merasa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ikut bermain judi dan pada waktu ada penggerebegan, Terdakwa lagi mandi di sungai;

2. Saksi **TEGUH WIBOWO Bin PURWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan dari Sat Reskrim Polres Demak, melakukan penangkapan, termasuk Terdakwa yang sedang bermain judi jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang, di perkebunan jambu di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019, pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap lari ke arah sungai, namun karena Terdakwa tidak bisa berenang, Terdakwa jadinya bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kiyu-kiyu dengan menggunakan kartu domino, bersama temannya 4 (empat) orang, yaitu 1) Mbah Di yang beralamat di Desa Demak, 2) Saudara Mat Karno alias Karno Kodok yang beralamat di Desa Botorejo, 3) Saudara Indo yang beralamat di Desa Kadilangu Demak, dan 4) Yang satu tidak tahu namanya karena baru pertama kali ikut main (ke empat orang tersebut meloloskan diri/ tidak tertangkap;
- Bahwa waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), 1 (satu) set kartu domino, dan 1 (satu) lembar karpet plastic warna biru motif ikan;
- Bahwa perkebunan tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh banyak orang;
 - Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu, yang dimainkan oleh Terdakwa, tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Saksi melihat Terdakwa masih dilokasi perjudian sedang bermain judi dengan posisi melingkar, kemudian Saksi bersama rekan dari Sat Reskrim Polres Demak melakukan penangkapan, semuanya bubar dan Terdakwa menyemplung ke sungai bersembunyi di semak semak/ pohon di sungai;
 - Bahwa ketika Terdakwa mencoba melarikan diri ke sungai bersembunyi di semak-semak/ pohon di sungai, Saksi dan Saksi ARIS SETIAWAN telah berupaya mengejar Terdakwa, dan Saksi sendiri yang meneriaki Terdakwa untuk naik dari sungai tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, semula telah membawa modal sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut dilakukan dengan cara Permainan judi kiyu – kiyu menggunakan 28 (dua puluh delapan) kartu domino, Kartu dikocok para pemain menaruh uang taruhan ditengah yang telah disepakati sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), kemudian Kartu domino dikocok yang baru narik dan dibagikan para pemain , masing – masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu domino , dan apabila para pemain masih ingin main maka harus menaruh uang sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), apabila para pemain ingin mendapatkan kartu ke empat biasanya kalau ada pemain yang kartunya bagus biasanya menaruh uang di tengah sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan kemudian kartu domino dibuka bersama – sama, dan untuk pemain yang mempunyai angka paling besar kiyu – kiyu (kedua kartu bila dijumlah sembilan) dan begitu juga kartu lainnya yang berjumlah sembilan atau angka paling tingginya sembilan maka pemain tersebut yang berhak mengambil uang taruhan ditengah dan pemain tersebut yang berhak menjadi bandar berikutnya begitu seterusnya;
 - Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut tidak menjanjikan kemenangan, tetapi bersifat untung-untungan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 126Pid.B/2019/PN Dmk



- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri dan terjun ke sungai, Terdakwa tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana jeans saja;

Atas keterangan Saksi TEGUH WIBOWO tersebut Terdakwa merasa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ikut bermain judi, pada waktu ada penggerebegan Terdakwa lagi mandi di sungai, Terdakwa di suruh untuk naik dari sungai karena kalau tidak Terdakwa akan ditembaki oleh Saksi TEGUH WIBOWO, dan Terdakwa tidak memakai celana jeans melainkan memakai celana tiga perempatan;

3. Saksi **HOIRUL, SH., BIN SUGENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan dari Sat Reskrim Polres Demak, melakukan penangkapan, termasuk Terdakwa yang sedang bermain judi jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang, di perkebunan jambu di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019, pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap lari ke arah sungai, namun karena Terdakwa tidak bisa berenang, Terdakwa jadinya bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kiyu-kiyu dengan menggunakan kartu domino, bersama temannya 4 (empat) orang, yaitu 1) Mbah Di yang beralamat di Desa Demak, 2) Saudara Mat Karno alias Karno Kodok yang beralamat di Desa Botorejo, 3) Saudara Indo yang beralamat di Desa Kadilangu Demak, dan 4) Yang satu tidak tahu namanya karena baru pertama kali ikut main (ke empat orang tersebut meloloskan diri/ tidak tertangkap;
- Bahwa waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, dan 1 (satu) lembar karpet plastic warna biru motif ikan;
- Bahwa perkebunan tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh banyak orang;
- Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu, yang dimainkan oleh Terdakwa, tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Saksi melihat Terdakwa masih dilokasi perjudian sedang bermain judi dengan posisi melingkar, kemudian Saksi bersama rekan dari Sat Reskrim Polres Demak



melakukan penangkapan, semuanya bubar dan Terdakwa menyemplung ke sungai bersembunyi di semak semak/ pohon di sungai;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, semula telah membawa modal sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut dilakukan dengan cara Permainan judi kiyu – kiyu menggunakan 28 (dua puluh delapan) kartu domino, Kartu dikocok para pemain menaruh uang taruhan ditengah yang telah disepakati sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), kemudian Kartu domino dikocok yang baru narik dan dibagikan para pemain , masing – masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu domino , dan apabila para pemain masih ingin main maka harus menaruh uang sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), apabila para pemain ingin mendapatkan kartu ke empat biasanya kalau ada pemain yang kartunya bagus biasanya menaruh uang di tengah sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan kemudian kartu domino dibuka bersama – sama, dan untuk pemain yang mempunyai angka paling besar kiyu – kiyu (kedua kartu bila dijumlah sembilan) dan begitu juga kartu lainnya yang berjumlah sembilan atau angka paling tingginya sembilan maka pemain tersebut yang berhak mengambil uang taruhan ditengah dan pemain tersebut yang berhak menjadi bandar berikutnya begitu seterusnya;
- Bahwa Saksi jugalah yang memeriksa Terdakwa waktu proses penyidikan, dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana Standar Operasional Prosedur Penyidikan yang berlaku, pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa pada saat penyidikan, Saksi sudah memberitahukan hak dari Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, tetapi Terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum dalam menjalani proses penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan penyidikan terhadap Terdakwa, pada waktu yang sama pada hari Terdakwa ditangkap, sekiranya setelah magrib jam 18.30 WIB, karena waktu itu bulan puasa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa, tubuh dari Terdakwa tidak mengalami luka dan lebam;
- Bahwa foto Terdakwa yang ada pada berkas merupakan foto 2 (dua) hari setelah diperiksa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 126Pid.B/2019/PN Dmk



Atas keterangan Saksi HOIRUL, SH., tersebut Terdakwa merasa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ikut bermain judi, waktu diperiksa Penyidik, Kepala Saksi benjol/ lebam, hidung Saksi jadi miring, Terdakwa dipaksa untuk mengakui tindak pidana perjudian tersebut kalau menolaknya langsung dipukuli;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a'decharge*), memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUDARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan dari Terdakwa, yaitu membuka warung di pinggir jalan lingkar Demak bersama Istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut bermain judi ataukah tidak pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada malam hari sekitar jam 20.00 WIB, yang mana istri Terdakwa menangis datang ketempat Saksi, dan menyampaikan yaitu suaminya telah ditangkap oleh pihak Polisi di Polres Demak, karena disangka sebagai pemain judi;
- Bahwa Saksi, ketika mencoba mengunjungi Terdakwa di Polres Demak, melihat dan meraba kepala dari Terdakwa lebam dan benjol dan Saksi tidak mengetahui disebabkan oleh apa yang menjadikan hal demikian;
- Bahwa pada saat dikunjungi tersebut, Terdakawa tidak bercerita kalau Terdakwa tidak ikut main judi namun telah ditangkap polisi;

Atas keterangan Saksi SUDARNO tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti pada persidangan ini menjadi dimintai memberikan keterangan Terdakwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana perjudian yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu diperiksa pada tingkat penyidikan, masih takut karena pada arah pintu masih ada anggota Sat Resmob yang mondar mandir, memaksa Terdakwa untuk mengakui melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa sebenarnya pada saat ditangkap di sekitaran sungai, Terdakwa sedang mencari kijing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik merasa terpaksa, perihal Terdakwa bermain judi kiyu-kiyu dengan menggunakan kartu domino, bersama temannya 4 (empat) orang, yaitu 1) Mbah Di yang beralamat di Desa Demak, 2) Saudara Mat Karno alias Karno Kodok yang beralamat di Desa Botorejo, 3) Saudara Indo yang beralamat di Desa Kadilangu Demak, dan 4) Yang satu tidak tahu namanya karena baru pertama kali ikut main (ke empat orang tersebut meloloskan diri/ tidak tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal barang bukti tindak pidana perjudian jenis kiyu-kiyu tersebut, sesaat setelah berada di kantor Polisi, diantaranya disebutkan yaitu Uang sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, dan 1 (satu) lembar karpet plastic warna biru motif ikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum pada tingkat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik setelah proses penangkapan setelah magrib jam 18.30 WIB, karena waktu itu bulan puasa;
- Bahwa Terdakwa pada saat proses penyidikan oleh Penyidik, Terdakwa mengalami pada bagian kepala mengalami benjol/ lebam, hidung saksi mengalami miring dan tubuh juga mengalami lebam;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa merasa takut karena ditekan untuk mengakui perbuatan tindak pidana judi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti ke persidangan, yaitu :

1. Uang sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
2. 1 (satu) set kartu domino, dan
3. 1 (satu) lembar karpet plastik warna biru motif ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 126Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUDARNO mengetahui pekerjaan dari Terdakwa, yaitu membuka warung di pinggir jalan lingkaran Demak bersama Istrinya;
- Bahwa Saksi ARIS SETIAWAN, TEGUH WIBOWO, dan HOIRUL, SH., bersama rekan dari Sat Reskrim Polres Demak, melakukan penangkapan, termasuk Terdakwa yang sedang bermain judi jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang, di perkebunan jambu di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019, pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap lari ke arah sungai, namun karena Terdakwa tidak bisa berenang, Terdakwa jadinya bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa sebenarnya pada saat ditangkap di sekitaran sungai, Terdakwa sedang mencari kijang;
- Bahwa Saksi SUDARNO mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada malam hari sekitar jam 20.00 WIB, yang mana istri Terdakwa menangis datang ketempat Saksi, dan menyampaikan yaitu suaminya telah ditangkap oleh pihak Polisi di Polres Demak, karena disangka sebagai pemain judi;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kiyu-kiyu dengan menggunakan kartu domino, bersama temannya 4 (empat) orang, yaitu 1) Mbah Di yang beralamat di Desa Demak, 2) Saudara Mat Karno alias Karno Kodok yang beralamat di Desa Botorejo, 3) Saudara Indo yang beralamat di Desa Kadilangu Demak, dan 4) Yang satu tidak tahu namanya karena baru pertama kali ikut main (ke empat orang tersebut meloloskan diri/ tidak tertangkap);
- Bahwa keterangan di atas Terdakwa sampaikan karena ditekan oleh Penyidik;
- Bahwa waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, dan 1 (satu) lembar karpet plastic warna biru motif ikan;
- Bahwa Barang Bukti tersebut, Terdakwa ketahui setelah berada di kantor Polres;
- Bahwa perkebunan tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh banyak orang;
- Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu, yang dimainkan oleh Terdakwa, tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 126Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Saksi melihat Terdakwa masih dilokasi perjudian sedang bermain judi dengan posisi melingkar, kemudian Saksi bersama rekan dari Sat Reskrim Polres Demak melakukan penangkapan, semuanya bubar dan Terdakwa menyemplung ke sungai bersembunyi di semak semak/ pohon di sungai;
- Bahwa ketika Terdakwa mencoba melarikan diri ke sungai bersembunyi di semak-semak/ pohon di sungai, Saksi dan Saksi ARIS SETIAWAN telah berupaya mengejar Terdakwa, dan Saksi sendiri yang meneriaki Terdakwa untuk naik dari sungai tersebut;
- Bahwa Saksi SUDARNO, ketika mencoba mengunjungi Terdakwa di Polres Demak, melihat dan meraba kepala dari Terdakwa yang lebam dan benjol dan Saksi tidak mengetahui disebabkan oleh apa yang menjadikan hal demikian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, semula telah membawa modal sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut dilakukan dengan cara Permainan judi kiyu – kiyu menggunakan 28 (dua puluh delapan) kartu domino, Kartu dikocok para pemain menaruh uang taruhan ditengah yang telah disepakati sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), kemudian Kartu domino dikocok yang baru narik dan dibagikan para pemain , masing – masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu domino , dan apabila para pemain masih ingin main maka harus menaruh uang sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), apabila para pemain ingin mendapatkan kartu ke empat biasanya kalau ada pemain yang kartunya bagus biasanya menaruh uang di tengah sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan kemudian kartu domino dibuka bersama – sama, dan untuk pemain yang mempunyai angka paling besar kiyu – kiyu (kedua kartu bila dijumlah sembilan) dan begitu juga kartu lainnya yang berjumlah sembilan atau angka paling tingginya sembilan maka pemain tersebut yang berhak mengambil uang taruhan ditengah dan pemain tersebut yang berhak menjadi bandar berikutnya begitu seterusnya;
- Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut tidak menjanjikan kemenangan, tetapi bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri dan terjun ke sungai, Terdakwa tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana jeans saja;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 126Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum pada tingkat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik setelah proses penangkapan setelah magrib jam 18.30 WIB, karena waktu itu bulan puasa;
- Bahwa Terdakwa pada saat proses penyidikan oleh Penyidik, Terdakwa mengalami pada bagian kepala mengalami benjol/ lebam, hidung saksi mengalami miring dan tubuh juga mengalami lebam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidiaritas, yaitu primair diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dakwaan subsidair diancam dengan pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam peruhaaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan



bernama Terdakwa **RUDI ISMANTO Bin Alm. KARTONO** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa **RUDI ISMANTO Bin Alm. KARTONO**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa Mendapat ijin"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta :

- Bahwa Saksi ARIS SETIAWAN, TEGUH WIBOWO, dan HOIRUL, SH., bersama rekan dari Sat Reskrim Polres Demak, melakukan penangkapan, termasuk Terdakwa yang sedang bermain judi jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang, di perkebunan jambu di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019, pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap lari ke arah sungai, namun karena Terdakwa tidak bisa berenang, Terdakwa jadinya bersembunyi di semak-semak;
- Berdasarkan kesaksian dari Saksi ARIS SETIAWAN, Saksi TEGUH WIBOWO dan Saksi HOIRUL, SH, yang menerangkan bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat izin adalah tidak memiliki ijin atau tidak mendapatkan ijin dari pihak atau penguasa yang berwenang. Berdasarkan fakta, maka ternyata terdakwa memang benar-benar tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi juga;

Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif limitatif*, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa frasa menawarkan atau memberi kesempatan berarti pihak yang berupaya menyediakan sarana atau prasarana untuk berbuat dan dijadikan sebagai mata pencaharian, dengan kata lain bertindak sebagai bandar, sementara frasa turut serta dalam perusahaan untuk itu menandakan terdapat keikutsertaan dalam upaya menyediakan sarana atau prasarana untuk berbuat tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta :

- Bahwa Saksi ARIS SETIAWAN, TEGUH WIBOWO, dan HOIRUL, SH., bersama rekan dari Sat Reskrim Polres Demak, melakukan penangkapan, termasuk Terdakwa yang sedang bermain judi jenis kiyu-kiyu dengan taruhan uang, di perkebunan jambu di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019, pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap lari ke arah sungai, namun karena Terdakwa tidak bisa berenang, Terdakwa jadinya bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kiyu-kiyu dengan menggunakan kartu domino, bersama temannya 4 (empat) orang, yaitu 1) Mbah Di yang beralamat di Desa Demak, 2) Saudara Mat Karno alias Karno Kodok yang beralamat di Desa Botorejo, 3) Saudara Indo yang beralamat di Desa Kadilangu Demak, dan 4) Yang satu tidak tahu namanya karena baru pertama kali ikut main (ke empat orang tersebut meloloskan diri/ tidak tertangkap;
- Bahwa waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, dan 1 (satu) lembar karpet plastic warna biru motif ikan;
- Bahwa perkebunan tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh banyak orang;
- Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu, yang dimainkan oleh Terdakwa, tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Saksi ARIS SETIAWAN, Saksi TEGUH WIBOWO dan Saksi HOIRUL, SH, melihat Terdakwa masih dilokasi



perjudian sedang bermain judi dengan posisi melingkar, kemudian Saksi bersama rekan dari Sat Reskrim Polres Demak melakukan penangkapan, semuanya bubar dan Terdakwa menyemplung ke sungai bersembunyi di semak semak/ pohon di sungai;

- Bahwa ketika Terdakwa mencoba melarikan diri ke sungai bersembunyi di semak-semak/ pohon di sungai, Saksi dan Saksi ARIS SETIAWAN telah berupaya mengejar Terdakwa, dan Saksi sendiri yang meneriaki Terdakwa untuk naik dari sungai tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut dilakukan dengan cara Permainan judi kiyu – kiyu menggunakan 28 (dua puluh delapan) kartu domino, Kartu dikocok para pemain menaruh uang taruhan ditengah yang telah disepakati sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), kemudian Kartu domino dikocok yang baru narik dan dibagikan para pemain , masing – masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu domino , dan apabila para pemain masih ingin main maka harus menaruh uang sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), apabila para pemain ingin mendapatkan kartu ke empat biasanya kalau ada pemain yang kartunya bagus biasanya menaruh uang di tengah sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan kemudian kartu domino dibuka bersama – sama, dan untuk pemain yang mempunyai angka paling besar kiyu – kiyu (kedua kartu bila dijumlah sembilan) dan begitu juga kartu lainnya yang berjumlah sembilan atau angka paling tingginya sembilan maka pemain tersebut yang berhak mengambil uang taruhan ditengah dan pemain tersebut yang berhak menjadi bandar berikutnya begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi ARIS SETIAWAN, Saksi TEGUH WIBOWO dan Saksi HOIRUL, SH, menyaksikan bahwa Terdakwa tidak bertindak sebagai Bandar melainkan Terdakwa ikut serta bermain judi kiyu-kiyu tersebut, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang ;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa **RUDI ISMANTO Bin Alm. KARTONO**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa **RUDI ISMANTO Bin Alm. KARTONO**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif limitatif*, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa frasa ikut serta bermain judi, dimaknai bahwa Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana yaitu bermain judi, yang dalam konteks ilmu hukum pidana tergolong pada *medeplegen*;

Menimbang, bahwa menurut Pompe terhadap *medeplegen* ini terdapat dua kesengajaan, yaitu pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan diantara mereka, kedua, kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan perbuatan tersebut, berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ternyata telah mempersiapkan modal awal sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), namun kerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perjudian tersebut terlihat dari adanya keterangan Saksi ARIS SETIAWAN, Saksi TEGUH WIBOWO dan Saksi HOIRUL, SH, melihat Terdakwa masih dilokasi perjudian sedang bermain judi dengan posisi melingkar untuk bermain judi kiyu-kiyu tersebut, sehingga permainan judi dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya mempersiapkan modal awal untuk bermain judi dan memperoleh keuntungan Terdakwa, sudah kiranya dapat digolongkan, dengan sengaja untuk bermain judi di suatu perkebunan jambu, begitu juga halnya ketika telah bersepakat dengan membentuk posisi melingkar, untuk bermain judi yang dibandari bagi yang menang pada putaran sebelumnya, sudah sepatutnya juga dikualifikasikan kepada kesepakatan untuk mengadakan kerja sama untuk bermain judi, sehingga kesengajaan pertama menurut pompe telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesengajaan kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut terlihat bahwa dengan Terdakwa ikut memasang taruhan judi dalam permainan judi tersebut dari modal awalnya sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), namun mengalami kerugian, sehingga pada hakikatnya judi itu merupakan permainan untung rugi, dalam hal ini Terdakwa mengalami rugi secara mutatis mutandis wujud dari delik judi tersebut telah terlaksana/ dilakukan oleh Terdakwa, maka kesengajaan menurut pompe inipun menurut majelis hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pompe, perihal di atas, bagi pihak yang telah bersepakat dan melakukan perjudian sudah sepatutnya mendapatkan hukuman yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa ikut serta bermain judi yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa frasa di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, pada perkara *a quo*, secara jelas dinyatakan yaitu tindak pidana tersebut dilaksanakan di kebun jambu di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dimana suatu kebun yang terbuka untuk umum dilewati dan dikunjungi oleh siapapun, sehingga menurut Majelis Hakim tindak pidana judi yang dilakukan oleh Terdakwa di golongan pada tempat yang dapat dikunjungi umum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat izin adalah tidak memiliki ijin atau tidak mendapatkan ijin dari pihak atau penguasa yang berwenang. Berdasarkan fakta, maka ternyata terdakwa memang benar-benar tidak ada ijin

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 126Pid.B/2019/PN Dmk



untuk melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas *non self incrimination*, bahwa seseorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/ merugikan dirinya sendiri di muka persidangan. Namun Hakim Ketua Sidang sudah seyogyanya menganjurkan Terdakwa untuk menjawab, dan nantinya Majelis Hakim hendak menilai atas sikap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memberikan keterangan, yaitu Terdakwa ketika hendak ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Demak, sebenarnya di sungai tersebut sedang mencari kijing namun pernyataan terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi baik saksi dari BAP maupun saksi Ad the charge sehingga pernyataan terdakwa tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim atas peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim menilai pernyataan Terdakwa tersebut hanyalah sebuah alasan penolakan terhadap dugaan atas penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUDARNO dan keterangan Terdakwa, yang menyatakan yaitu, ketika pada tingkat proses penyidikan terlihat/ ditemukan yaitu Terdakwa pada saat proses penyidikan oleh Penyidik, pada bagian kepala Terdakwa mengalami benjol/ lebam, hidung saksi mengalami miring dan tubuh juga mengalami lebam, sudah sepatutnya hal tersebut diperiksa pada tingkat proses praperadilan, apalagi Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum pada tingkat proses penyidikan tersebut setelah ditawarkan terlebih dahulu oleh Penyidik dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim alasan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair, yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan



normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) karpet plastik warna biru motif ikan, yang dipergunakan sebagai alat untuk permainan judi dalam tindak pidana perjudian sebagaimana yang didakwakan sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan uang sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), yang dipergunakan dalam tindak pidana perjudian, disebabkan karena bersifat ekonomis maka juga sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI ISMANTO Bin Alm. KARTONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **RUDI ISMANTO Bin Alm. KARTONO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”***; sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUDI ISMANTO Bin Alm. KARTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino;
 - 1 (satu) karpet plastik warna biru motif ikan

Dimusnahkan

 - Uang sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, oleh Kami **MUJIONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.NOT M.H.**, dan **ROISUL ULUM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 126Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NGABDUL NGAYIS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan dihadiri oleh **YOSI BUDI SANTOSO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not. M.H.,

MUJIONO, S.H., M.H.

ROISUL ULUM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NGABDUL NGAYIS, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 126Pid.B/2019/PN Dmk